

3-24-2021

## PERAN PERBANKAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Muhammad Zulamanah Isnaem  
isnaenzul@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Civil Law Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Criminal Law Commons](#), and the [International Law Commons](#)

---

### Recommended Citation

Isnaem, Muhammad Zulamanah (2021) "PERAN PERBANKAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA," *Dharmasisya*: Vol. 1 , Article 14.  
Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss1/14>

This Article is brought to you for free and open access by UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Dharmasisya by an authorized editor of UI Scholars Hub.

---

## PERAN PERBANKAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

### Cover Page Footnote

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Jasa Pelayanan Keuangan, ed. I, (Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2003), hal. 4. Indonesia (1), Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Nomor 8 Tahun 2010, LN Nomor 122 Tahun 2010, TLN Nomor 5164. Indonesia (2), Undang-Undang Narkotika, UU Nomor 35 Tahun 2009, LN Nomor 140 Tahun 2009, TLN Nomor 5059. Indonesia (1), op.cit., Pasal 28 dan Pasal 41 ayat (2) Ibid., Pasal 72 ayat (1) dan (2) Yunus Husein, PPATK: Tugas, wewenang, dan peranannya dalam memberantas tindak pidana pencucian uang, "Jurnal Hukum Bisnis", Volume 22 No 3, 2003, hal. 26. PPATK. Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan. (Jakarta: PPATK, 2003), hal. 3 – 4. PPATK. Op. cit.. hal. 14. Ibid Yunus. Husein. Upaya Memberantas Pencucian Uang. Disampaikan oleh Yunus Husein dalam Temu Wicara "Upaya Nasional dalam menunjang peran ASEAN untuk memerangi terorisme melalui pemberantasan pencucian uang dan penyelundupan senjata" yang diselenggarakan oleh Dirjen Kerjasama ASEAN Deplu. Jakarta, 9 Juli 2002. hal. 3. NCB Interpol Indonesia. Peranan Bank Indonesia Dalam Pencegahan Kejahatan Penipuan. 2 Januari 2013. Diakses melalui : Internet di Perbankan <http://www.interpol.go.id/id/kejahatantransnasional/kejahatan-dunia-maya/90-peranan-bank-indonesia-dalam-pencegahan-kejahatanpenipuan-internet-di-perbankan>. tanggal 15 Desember 2018 Nashriana. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian uang di Indonesia (Money Laundering) di Indonesia." Hasil Penelitian Dana TPSPD/World Bank Batch II". 1995. hal. 31 Lihat, Bismar Nasution, Rezim Anti Money Laundering, (Bandung: BooksTerrance&Library, 2005), hal. 1. Sunu W. Purwoko, Money Laundering, Praktek Dan Pemberantasannya, Karyawan PT Bank Ekspor Indonesia (Persero), "Bei News" Edisi 7 Tahun II, Oktober-Desember 2001 Ibid Erman Rajaguguk, Anti Pencucian Uang: Perbandingan Hukum, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Binis, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 16 Nopember 2001), hal 24-25. Yunus. Husein. Bunga Rampai Anti Pencucian Uang. (Bandung: Books Terrace & Library. 2007). hal. 5-6. PPATK. Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan. (Jakarta: PPATK. 2003). hal. 4-5. Yunus Husein, loc.cit Ibid Dodik Prihatin AN, Urgensi Non Penal Policy Sebagai Politik Kriminal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi, tersedia online <https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/>, diakses 22 Desember 2018 Ibid. Ali Masyhar, Gaya Indonesia Menghadang Terorisme, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hal. 171.

## PERAN PERBANKAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

**Muhammad Zulamanah Isnaem**

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

[isnaenzul@gmail.com](mailto:isnaenzul@gmail.com)

### Abstrak

Kejahatan narkoba sudah menjadi permasalahan yang luar biasa untuk saat ini. Kejahatan narkoba terus berkembang di setiap negara, termasuk Indonesia. Dengan adanya globalisasi perbankan maka melalui sistem perbankan dana hasil tindak pidana narkoba, mengalir atau bergerak melampaui batas yurisdiksi negara dengan memanfaatkan faktor rahasia bank yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan. Peran perbankan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba harus melakukan prinsip *customer due diligence*. Hal ini sangat berguna untuk mengetahui posisi terakhir nasabah sebagai pengguna jasa perbankan. Maka dari itu peranan penerapan CDD sangat berdampak luas, baik dari sisi internal perbankan itu sendiri, maupun perekonomian secara global. Penerapan CDD merupakan rekomendasi dunia internasional secara khusus FATF dan The Basel Committee dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba.

Kata Kunci: perbankan, tindak pidana narkoba, Pencucian Uang

### Abstract

*Narcotics crimes have become a tremendous problem for now. Narcotics crime continues to grow in every country, including Indonesia. With the globalization of banking, through the banking system, funds from the proceeds of narcotics crime, moving or moving beyond the state jurisdiction using bank secrecy issued by the banks. The role of Banks in the Prevention and Eradication of Narcotics Crimes must carry out the principle of customer due diligence. This is very useful to find out the latest position for users of banking services. Therefore the role of the implementation of CDD is very broad, both in terms of internal banking itself, as well as global finance. Application of CDD, FATF and Basel Committee in the Prevention and Eradication of Narcotics Crimes.*

*Keywords: banking, narcotics crime, money laundering*

## I. PENDAHULUAN

Masalah Narkoba di tanah air merupakan masalah multidimensi dan multisektoral sehingga untuk mengatasinya diperlukan kerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) yang terkait baik pemerintah maupun masyarakat. Tindak pidana narkoba semakin menunjukkan perkembangan baik modus maupun pelakunya, tidak hanya melibatkan satu negara tempat tindak pidana itu berlangsung, tetapi telah melibatkan antar negara. Hal ini dipengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dan komunikasi yang mendorong semakin mudahnya perpindahan orang, barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain.

Pemerintah Indonesia mengkategorikan narkoba sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) sekaligus kejahatan transnasional (*transnational criminality*), dengan pertimbangan *impact* yang ditimbulkannya sangatlah luas dan tidak hanya menjadi keuntungan bagi pemilikinya tapi menjadi sumber kejahatan lainnya, seperti pendanaan aksi terorisme.<sup>1</sup> Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi).

---

<sup>1</sup> Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Jasa Pelayanan Keuangan*, ed. I, (Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2003), hal. 4.

Permasalahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia sangatlah kompleks, baik dilihat dari penyebarannya maupun penanganannya. Diawali dengan posisi Indonesia sebagai transit area, kini telah menjelma menjadi target area, bahkan belakangan ini menjadi production area. Penyebaran berbagai jenis narkoba di Indonesia sendiri juga telah meluas, Narkoba tak lagi memandang usia, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa hingga orang tua sekalipun tak luput dari jeratan penyalahgunaan narkoba ini. diperkirakan sekitar 1,5 persen dari total penduduk Indonesia adalah korban dari penyalahgunaan narkoba tersebut. Masalah peredaran narkoba ini juga tak kalah mengkhawatirkan, tidak hanya di kota-kota besar saja namun sampai merambah hingga sampai kecamatan.

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU,<sup>2</sup> mengatur bahwa Tindak Pidana Narkotika sebagai salah satu *predicat crime* dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Untuk menyempurnakan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut, Undang-Undang Narkotika pada tahun 2009 melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dengan membentuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (yang selanjutnya dalam penulisan ini akan disebut sebagai Undang-Undang Narkotika)<sup>3</sup> yang diharapkan dapat memenuhi segala tuntutan yang tidak dapat dipenuhi oleh undang-undang sebelumnya.

Pengimplementasian tindak pidana pencucian uang tersebut dalam Undang-Undang Narkotika diatur dalam Pasal 137. Unsur-unsur pasal yang tercantum dalam Pasal 137 Undang-Undang Narkotika tersebut memiliki unsur yang serupa dengan unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal tersebut dikarenakan berdasarkan Naskah Akademik Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perumusan unsur Pasal 137 Undang-Undang Narkotika tersebut memang disesuaikan dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003.

Dalam praktiknya, pencucian uang hampir selalu melibatkan perbankan karena adanya globalisasi perbankan, sehingga melalui sistem pembayaran, terutama yang bersifat elektronik, dana hasil kejahatan pada umumnya dalam jumlah besar akan mengalir atau bergerak melampaui batas yuridiksi suatu negara dengan memanfaatkan faktor kerahasiaan bank yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diharapkan tindak pidana pencucian uang dapat dicegah atau diberantas, dimana bentuknya antara lain adalah kriminalisasi atas semua perbuatan dalam setiap tahap proses pencucian uang.

Melihat hal tersebut, maka diatur pengecualian terhadap rahasia bank baik bank konvensional maupun bank syariah, salah satunya terkait tindak pidana pencucian uang. Terhadap Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, di dalam undang-undang ini juga mengatur mengenai kewajiban pelaporan oleh pihak yang wajib melaporkan dikecualikan dari kerahasiaan bank,<sup>4</sup> Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim yang menangani perkara tindak pidana pencucian uang juga tidak diberlakukan ketentuan mengenai kerahasiaan bank.<sup>5</sup>

Dengan seiringnya kemajuan teknologi dan semakin mudahnya akses komunikasi di

---

<sup>2</sup> Indonesia (1), *Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU Nomor 8 Tahun 2010, LN Nomor 122 Tahun 2010, TLN Nomor 5164.

<sup>3</sup> Indonesia (2), *Undang-Undang Narkotika*, UU Nomor 35 Tahun 2009, LN Nomor 140 Tahun 2009, TLN Nomor 5059.

<sup>4</sup> Indonesia (1), *op.cit.*, Pasal 28 dan Pasal 41 ayat (2)

<sup>5</sup> *Ibid.*, Pasal 72 ayat (1) dan (2)

sistem perbankan, tidak jarang pelaku tindak pidana pencucian uang menggunakan bank sebagai alat atau instrument dalam pengaburan dana hasil tindak pidana pencucian uang. Dengan adanya globalisasi perbankan maka melalui sistem perbankan dana hasil kejahatan mengalir atau bergerak melampaui batas yurisdiksi negara dengan memanfaatkan faktor rahasia bank yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan.<sup>6</sup> Sehingga dalam penulisan ini akan menganalisis peran perbankan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba.

Berangkat dari uraian diatas, maka fokus permasalahan dalam atikel ini ialah peranan Bank di dalam pencegahan kegiatan Pencucian Uang dan peran perbankan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba.

## II. PEMBAHASAN

### 1. Peranan Bank di dalam Pencegahan Kegiatan Pencucian Uang

Istilah “transaksi yang mencurigakan” atau *suspicious transaction* dalam terminologi anti pencucian uang digunakan pertama kali oleh the *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) dalam *the Forty Recommendations* tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dalam prakteknya tiap-tiap negara dapat menggunakan istilah yang berbeda. Istilah yang digunakan tidak hanya “transaksi yang mencurigakan”, tetapi juga dengan istilah lainnya seperti “transaksi yang menyimpang dari kebiasaan” atau *unusual transaction*.

Seperti diketahui, Undang - Undang Tindak Pidana Pencucian Uang menggunakan istilah “Transaksi Keuangan Mencurigakan”. Istilah “mencurigakan” memiliki konotasi bahwa transaksi keuangan tersebut seolah- olah sudah pasti terkait dengan tindak pidana sehingga dapat menimbulkan hambatan dalam pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan. Pada dasarnya yang dimaksud dengan istilah “Transaksi Keuangan Mencurigakan” adalah transaksi yang menyimpang dari kebiasaan atau tidak wajar dan tidak selalu terkait dengan tindak pidana tertentu. Dalam Pasal 1 ayat 5 Undang – Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dijelaskan bahwa Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:

- a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
- b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang- Undang ini;
- c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Transaksi Keuangan Mencurigakan tidak memiliki ciri-ciri yang baku, karena hal tersebut dipengaruhi oleh variasi dan perkembangan jasa dan instrumen keuangan yang ada. Meskipun demikian, terdapat ciri-ciri umum dari Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dapat dijadikan acuan, sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a. Tidak memiliki tujuan ekonomis dan bisnis yang jelas.
- b. Menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relatif besar dan/atau dilakukan secara berulang-ulang di luar kewajaran.

---

<sup>6</sup> Yunus Husein, *PPATK: Tugas, wewenang, dan peranannya dalam meberantas tindak pidana pencucian uang*, “*Jurnal Hukum Bisnis*”, Volume 22 No 3, 2003, hal. 26.

<sup>7</sup> PPATK. *Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan*. (Jakarta: PPATK, 2003), hal. 3 – 4.

- c. Di luar kebiasaan dan kewajaran aktivitas transaksi nasabah.

Unsur-unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan dilihat berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU TPPU, Transaksi Keuangan Mencurigakan pada prinsipnya memiliki unsur-unsur di bawah ini:

- a. Transaksi yang menyimpang dari:

- i. profil;
- ii. karakteristik; atau
- iii. kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan.

- b. Transaksi yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan yang wajib dilakukan oleh penyedia jasa keuangan / PJK.

- c. Transaksi keuangan yang dananya diduga berasal dari hasil kejahatan.

Meskipun tidak ada aturan baku di dalam menilai transaksi keuangan mencurigakan. Namun ada dua ciri – ciri umum yang dapat di lihat atau menjadi indicator dalam transaksi keuangan mencurigakan. Ciri-ciri tersebut dikategorikan sebagai berikut :

- i. Tidak memiliki tujuan ekonomis dan bisnis yang jelas

- a) Transaksi-transaksi yang tidak sesuai dengan tujuan pembukaan rekening
- b) Transaksi yang tidak ada hubungannya dengan usaha nasabah
- c) Jumlah dan frekuensi transaksi diluar kebiasaan yang normal.

- ii. Dilihat berdasarkan transaksi tunai diluar kewajaran

- a) Transaksi yang dilakukan secara tunai dalam jumlah di luar kebiasaan yang dilakukan nasabah.
- b) Transaksi yang dilakukan dalam jumlah relatif kecil namun dengan frekuensi yang tinggi (*structuring*).
- c) Transaksi dilakukan dengan menggunakan beberapa rekening atas nama individu yang berbeda-beda untuk kepentingan satu orang tertentu (*smurfing*).
- d) Pembelian *travellers checks* secara tunai dalam jumlah relatif besar.
- e) Pembelian secara tunai beberapa produk asuransi dalam jangka waktu berdekatan atau bersamaan dengan pembayaran premi sekaligus dalam jumlah besar yang kemudian diikuti pencairan polis sebelum jatuh tempo.
- f) Pembelian efek dengan menggunakan uang tunai, transfer atau cek atas nama orang lain.

- iii. Transaksi dalam bentuk transfer

- a) Transfer dana untuk dan dari *offshore financial centre* yang berisiko tinggi (*high risk*) tanpa alasan usaha yang jelas.
- b) Penerimaan transfer dana dalam beberapa tahap dan setelah mencapai akumulasi jumlah tertentu yang cukup besar kemudian ditransfer ke luar secara sekaligus.
- c) Penerimaan dan pengiriman dana dalam jumlah yang sama atau hampir sama serta dilakukan dalam jangka waktu yang relatif singkat (*pass-by*).
- d) Pembayaran dana dalam kegiatan ekspor impor tanpa dokumen yang lengkap.
- e) Transfer dana dari atau ke negara yang tergolong berisiko tinggi (*high risk*).
- f) Transfer dana dari atau ke pihak yang tergolong berisiko tinggi (*high risk*).
- g) Penerimaan/pembayaran dana dengan menggunakan lebih dari 1 (satu) rekening baik atas nama yang sama atau atas nama yang berbeda.
- h) Transfer dana dengan menggunakan rekening atas nama pegawai penyedia jasa keuangan /PJK dalam jumlah yang diluar kewajaran

iv. Berdasarkan Perilaku nasabah

- a. Perilaku nasabah yang tidak wajar pada saat melakukan transaksi (gugup, tergesa-gesa, rasa kurang percaya diri, dll)
- b. Nasabah/calon nasabah memberikan informasi yang tidak benar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan identitas, sumber penghasilan atau usahanya.
- c. Nasabah/calon nasabah menggunakan dokumen identitas yang diragukan kebenarannya atau diduga palsu seperti tanda tangan yang berbeda atau foto yang tidak sama.
- d. Nasabah/calon nasabah enggan atau menolak untuk memberikan informasi/dokumen yang diminta oleh petugas penyedia jasa keuangan/ PJK tanpa alasan yang jelas.
- e. Nasabah atau kuasanya mencoba mempengaruhi petugas penyedia jasa keuangan / PJK untuk tidak melaporkan sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan dengan berbagai cara.
- f. Nasabah membuka rekening hanya untuk jangka pendek saja.
- g. Nasabah tidak bersedia memberikan informasi yang benar atau segera memutuskan hubungan usaha/menutup rekening pada saat petugas PJK meminta informasi atas transaksi yang dilakukannya.

## 2. Peranan Bank di dalam Pencegahan Kegiatan Pencucian Uang

Perbankan merupakan suatu bentuk usaha yang memiliki keleluasaan dalam menghimpun dan menyalurkan dana, sehingga sangat strategis untuk digunakan sebagai sarana pencucian uang baik melalui *placement*, *layering* maupun *integration*. Selain itu transfer dana secara elektronik juga dapat dimanfaatkan oleh pencuci uang untuk mengalihkan dana secara cepat dan relatif murah serta aman ke rekening pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.<sup>8</sup>

Perbankan juga sangat rentan bagi tindak pidana yang terorganisir sehingga sangat strategis untuk dimanfaatkan. Tindak pidana yang terorganisir biasanya bersembunyi dibalik suatu perusahaan atau nama lain (*nominees*) dengan melakukan perdagangan internasional palsu dan berskala besar dengan maksud untuk memindahkan uang yang tidak sah dari suatu Negara ke negara lain.

Perusahaan yang digunakan untuk menyembunyikan kegiatan tindak pidana tersebut biasanya meminta kredit/pembiayaan dari bank untuk menyamarkan aktivitas pencucian uang. Modus operandi lainnya antara lain dengan menggunakan faktur (*invoice*) palsu yang di *mark up* atau L/C palsu sebagai upaya untuk menyulitkan pengusutan dikemudian hari. Oleh karena itu perbankan harus berhati-hati terhadap kemungkinan dimanfaatkan sebagai sarana pencucian uang.<sup>9</sup>

Berkenaan dengan hal tersebut sangat penting bagi perbankan di Indonesia untuk melakukan pencegahan kegiatan pencucian uang. Kegiatan kriminal khususnya tindak pidana *money laundering* dapat dikatakan sebagai ancaman eksternal terhadap bank. Dalam hal ini, cara terbaik bagi bank untuk melindungi diri dari ancaman tersebut adalah berupaya memahami dan mengenal sebaik mungkin setiap nasabahnya berikut kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh nasabah dimaksud yang berhubungan dengan aktivitas rekeningnya. Cara ini akan menjadi perisai utama bagi bank untuk mencegah agar bank jangan sampai dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan yang berkedok sebagai nasabah untuk menjalankan kegiatan pencucian uang. Konsep inilah yang menjadi dasar dari Prinsip Mengetahui Nasabah (*Know Your Customer*).<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> PPATK. *Op. cit.*, hal. 14.

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Yunus. Husein. *Upaya Memberantas Pencucian Uang*. Disampaikan oleh Yunus Husein dalam Temu

Perbankan di dalam pencegahannya terhadap tindak pidana pencucian uang di dukung oleh Bank Indonesia (BI) sebagai regulator otoritas perbankan di Indonesia mengeluarkan beberapa peraturan yang bertujuan untuk mendukung pencegahan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Ketentuan yang ada adalah mengatur prinsip mengenal nasabah yang di atur di dalam PBI No 3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia No 5/21/PBI/2003 tanggal 17 Oktober 2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*).

Sedangkan sebagai pedoman pencegahan terhadap pencucian uang, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No 11/28/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 Tentang Penerapan Pedoman Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum. Di dalam PBI ini lah istilah *Customer Due Diligence* (CDD) digunakan menggantikan *Know Your Customer* (KYC).

Perubahan terakhir terkait pencegahan terhadap pencucian uang, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No 14/27/PBI/2012 Tentang Penerapan Pedoman Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum. Pokok-pokok pengaturan CDD antara lain sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.
- b. Dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah, bank wajib:
  - i. Menetapkan kebijakan penerimaan nasabah.
  - ii. Menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah.
  - iii. Menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah.
  - iv. Menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
- c. Terkait dengan kebijakan penerimaan dan identifikasi nasabah, maka:
  - i. Sebelum melakukan hubungan usaha dengan nasabah, bank wajib meminta informasi mengenai identitas calon nasabah, maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan calon nasabah dengan bank, informasi lain yang memungkinkan bank untuk dapat mengetahui profil calon nasabah dan identitas pihak lain dalam hal calon nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain. Identitas calon nasabah tersebut harus dibuktikan dengan dokumen-dokumen pendukung dan bank wajib meneliti kebenaran dokumendokumen pendukung tersebut.
  - ii. Bagi bank yang telah menggunakan media elektronis dalam pelayanan jasa perbankan wajib melakukan pertemuan dengan calon nasabah sekurang-kurangnya pada saat pembukaan rekening.
- d. Dalam hal calon nasabah bertindak sebagai perantara dan atau kuasa pihak lain (*beneficial owner*) untuk membuka rekening, bank wajib memperoleh dokumen-dokumen pendukung identitas dan hubungan hukum, penugasan serta kewenangan bertindak sebagai perantara dan atau kuasa pihak lain. Dalam hal bank meragukan atau tidak dapat meyakini identitas

---

Wicara “Upaya Nasional dalam menunjang peran ASEAN untuk memerangi terorisme melalui pemberantasan pencucian uang dan penyelundupan senjata” yang diselenggarakan oleh Dirjen Kerjasama ASEAN Deplu. Jakarta, 9 Juli 2002. hal. 3.

<sup>11</sup> NCB Interpol Indonesia. *Peranan Bank Indonesia Dalam Pencegahan Kejahatan Penipuan*. 2 Januari 2013. Diakses melalui : Internet di Perbankan <http://www.interpol.go.id/id/kejahatantransnasional/kejahatan-dunia-maya/90-peranan-bank-indonesia-dalam-pencegahan-kejahatanpenipuan-internet-di-perbankan>. tanggal 15 Desember 2018



- beneficial owner, bank wajib menolak untuk melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah. Bank wajib menatausahakan dokumen-dokumen pendukung nasabah dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak nasabah menutup rekening pada bank. Bank juga wajib melakukan pengkinian data dalam hal terdapat perubahan terhadap dokumen-dokumen pendukung tersebut.
- e. Bank wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh nasabah bank.
  - f. Bank wajib memelihara profil nasabah yang sekurang-kurangnya meliputi informasi mengenai pekerjaan atau bidang usaha, jumlah penghasilan, rekening lain yang dimiliki, aktivasi transaksi normal dan tujuan pembukaan rekening.
  - g. Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang sekurang-kurangnya mencakup:
    - i. Pengawasan oleh pengurus bank (*management oversight*).
    - ii. Pendelegasian wewenang.
    - iii. Pemisahan tugas.
    - iv. Sistem pengawasan intern termasuk audit intern.
    - v. Program pelatihan karyawan mengenai penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
  - h. Bank Indonesia melakukan penilaian terhadap pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah/CDD dan Undang- Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-Undang TPPU) dimana penilaian tersebut dilakukan secara kualitatif atas faktor-faktor manajemen risiko penerapan *customer due diligence*.

### 3. Penerapan *Customer Due Diligence* oleh Bank dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang

Secara langsung kegiatan *money laundering* tidak merugikan orang tertentu atau perusahaan tertentu. Tampaknya secara sekilas kegiatan pencucian uang tidak menimbulkan korban. Pencucian uang tidak sama halnya dengan perampokan, pencurian, atau pembunuhan yang ada korbannya dan menimbulkan kerugian. Secara garis besar, kegiatan pencucian uang dapat mempengaruhi bisnis yang pada akhirnya dapat mengganggu perkembangan ekonomi suatu Negara, karena pencucian uang menimbulkan dampak berupa instabilitas sistem keuangan, distorsi ekonomi dan kemungkinan gangguan terhadap pengendalian jumlah uang yang beredar. Di sisi lain, maraknya kegiatan pencucian uang dapat memicu peningkatan berbagai kejahatan yang menghasilkan uang atau harta kekayaan.

Menyangkut kebijakan anti pencucian uang, dalam hukum positif Indonesia terlihat pada kebijakan untuk melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, sebagai salah satu kebijakan dasar (*basic policy*) politik hukum di bidang perekonomian, yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 15 tahun 2002 (selanjutnya disebut Undang-Undang TPPU) yang kemudian diubah melalui UU No. 25 tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Kebijakan dasar yang berlaku di Indonesia, bisa saja sama dengan yang berlaku di Negara lain mengingat bahwa perbuatan pencucian uang bukan saja kejahatan nasional tetapi juga kejahatan transnasional.

Bank merupakan salah satu lembaga penyedia jasa keuangan yang mempunyai kerentanan tinggi di dalam praktek pencucian uang. Dimana pencucian uang marak menggunakan jasa perbankan sebagai instrument mengaburkan hasil tindak pidana asal. Melihat dampak yang ditimbulkan dari pencucian uang, maka bank sebagai penyedia jasa keuangan perlu memproteksi dan mengawasi transaksi yang terjadi. Dalam hal ini bank perlu

mengawasi segala macam bentuk yang memberikan celah kepada para pelaku kejahatan pencucian uang untuk dapat mencuci uangnya melalui produk jasa perbankan. Bank sebagai penyedia jasa keuangan perlu menerapkan prinsip kehati-hatian di dalam bertransaksi. Dimana prinsip kehati-hatian tersebut dengan melakukan prinsip mengenal nasabah atau yang sekarang disebut juga dengan *customer due diligence*. Dimana dalam prinsip ini ada tiga hal pokok yang menjadi dasar dari aktivitas perbankan, ketiga hal tersebut antara lain adalah identifikasi Pengguna Jasa, verifikasi Pengguna Jasa, dan pemantauan Transaksi Pengguna Jasa.

Kewajiban penerapan *customer due diligence* bagi Lembaga Perbankan dan Lembaga Non Perbankan, karena secara realita bahwa sasaran pokok dari kegiatan pencucian uang adalah industri keuangan, sebagai sasaran empuk serta dijadikan sebagai sumber pendulangan uang kotor/haram dan sebagai mata rantai nasional dan internasional dalam proses *money laundering*. Sektor ini selain sebagai sarana yang utama, juga sebagai sarana yang paling efektif untuk memudahkan kegiatan *money laundering*. Hal tersebut disebabkan karena perbankan cukup banyak menawarkan jasa-jasa dan instrument dalam lalu lintas keuangan yang dapat menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dana. Keadaan demikian ada yang telah dikondisikan undang-undang suatu negara (diatur dalam Undang-Undang), seperti yang diadopsi Swiss, Austria, negara-negara Amerika Latin, Karibia, Asia Timur dan perbankan yang berskala internasional.<sup>12</sup>

Berkaitan dengan adanya potensi yang dimunculkan dari jasa perbankan, *Basel committee in Banking Supervision* dalam *Core Principles for Effective Banking Supervision* memperkenalkan prinsip-prinsip pengawasan bank yang efektif. Dimana bank wajib melakukan prinsip kehati-hatian dalam hal ini prinsip mengenal nasabah guna melindungi bank, baik dari sisi kesehatan bank dan juga dari berbagai risiko yang muncul. Bank disini mempunyai tugas dan jalur yang jelas di dalam penerimaan nasabah. Dimana bank sudah harus mengetahui siapa dan untuk apa dana itu ditempatkan. Seiring dengan semakin ketatnya persaingan jasa perbankan, masih ada beberapa bank yang tidak menerapkan secara baik prinsip mengenal nasabah seperti yang diarahkan oleh Bank Indonesia dan juga PPATK di dalam pengawasan.

Didalam penerapan prinsip mengenal nasabah pada kegiatan perbankan, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Membangun *database* nasabah yang lengkap dan terkini (*up to date*). Dimana pembaruan data merupakan hal penting guna mengetahui perkembangan baik perubahan data nasabah, dan usaha nasabah. Hal ini terkait erat dengan profil nasabah, dimana dengan adanya pengkinian data, maka akan membantu untuk mengetahui secara cepat adanya indikator (*red flag*) transaksi keuangan mencurigakan atau *unprofile* dari nasabah.
- b. Memberikan pelatihan yang cukup kepada setiap karyawan agar memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan.
- c. Membuat kebijakan dan prosedur pemeriksaan secara mendalam dan seksama

## 2. Peran perbankan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika

Penempatan tindak pidana Narkotika sebagai *predicate crime* dapat dikualifikasi dari tindakan pelaku dengan cara menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana Narkotika sehingga nampak seolah-olah harta kekayaan hasil tindak pidana Narkotika sebagai hasil kegiatan yang sah. Lebih rinci penentuan tindak pidana Narkotika sebagai *predicate crime on money laundering* dapat dilihat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

---

<sup>12</sup> Nashriana. *Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian uang di Indonesia (Money Laundering) di Indonesia.* Hasil Penelitian Dana TPSPD/World Bank Batch II". 1995. hal. 31

bahwa pencucian uang didefinisikan sebagai perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 dan perubahannya dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 maka pengertian tindak pidana pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Dari pengertian yuridis tersebut di atas maka dapat diidentifikasi beberapa elemen substansial dari tindak pidana pencucian uang bahwa tindak pidana pencucian uang adalah pencucian uang hasil tindak pidana. Hasil tindak pidana itu sebelumnya diklasifikasikan dalam kelompok kejahatan (*predicat crime*) antara Korupsi; Penyuapan; Penyeludupan barang; Penyeludupan Tenaga Kerja; Penyeludupan imigran; Perbankan; **Narkotika; Psikotropika**; Perdagangan budak, wanita, atau anak; Perdagangan senjata gelap; Penculikan; Terorisme; Pencurian; Penggelapan; dan Penipuan, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang asuransi, perdagangan manusia, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Harta kekayaan yang cukup besar yang didapat dari kejahatan-kejahatan penyalahgunaan Narkotika, biasanya para pelaku yang biasanya *organized crime* tidak langsung digunakan oleh pelaku karena adanya rasa takut maupun terindikasi sebagai kegiatan pencucian uang. Bahwa pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang berdimensi Internasional merupakan hal baru dibanyak negara termasuk Indonesia. Sebegitu besarnya dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap perekonomian suatu negara, sehingga negara-negara di dunia dan organisasi Internasional merasa terganggu dan termotivasi untuk menaruh perhatian yang lebih serius terhadap pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang. Hal ini tidak lain karena kejahatan pencucian uang (*money laundering*) tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi sistem perekonomian, dan pengaruhnya tersebut merupakan dampak negatif bagi perekonomian itu sendiri. Di dalam praktik money laundering ini diketahui bahwa banyak dana dana potensial yang tidak dimanfaatkan secara optimal karena pelaku *money laundering* sering melakukan “*steril investment* (invesatsi yang aman)” misalnya dalam bentuk investasi di bidang properti pada negara negara yang mereka anggap aman walaupun dengan melakukan hal itu hasil yang diperoleh jauh lebih rendah.<sup>13</sup>

Untuk itu biasanya para pelaku selalu berupaya untuk menyembuyikan asal usul harta kekayaan tersebut dengan berbagai cara yang antara lain berupaya untuk memasukannya kedalam sistem keuangan (*banking system*) cara-cara yang ditempuh berupa menyembuyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan tersebut dengan maksud untuk menghindari upaya pelacakan oleh aparat penegak hukum yang biasanya diistilakan dengan pencucian uang atau yang populer dengan sebutan *money laundering* terhadap *predicate crime* yakni penyalahgunaan Narkotika. Menyangkut penentuan *predicate crime money laundering* terhadap tindak pidana Narkotika dapat dilihat dari karakteristik sebagai berikut:<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Lihat, Bismar Nasution, *Rezim Anti Money Laundering*, (Bandung: BooksTerrance&Library, 2005), hal. 1.

<sup>14</sup> Sunu W. Purwoko, *Money Laundering, Praktek Dan Pemberantasannya*, Karyawan PT Bank Ekspor

## a. Pola tindak pidana pencucian uang dari harta kekayaan hasil tindak pidana Narkoba

Modus kejahatan penyalahgunaan Narkoba dengan memanfaatkan lembaga keuangan untuk melakukan tindakan menyembunyian dan penyamaran harta kekayaan hasil tindak pidana Narkoba dari waktu ke waktu semakin kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup *complicated*. Secara sederhana, kegiatan penyamaran dan menyembunyian harta kekayaan hasil tindak pidana Narkoba ini pada dasarnya dapat dikelompokkan pada tiga pola kegiatan yang biasanya dilakukan oleh jaringan sindikat Narkoba, yakni: *placement, layering dan integration*. *Placement*, merupakan upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktifitas kejahatan penyalahgunaan Narkoba ke dalam system keuangan. Dalam hal ini terdapat pergerakan fisik uang tunai hasil kejahatan Narkoba, baik melalui penyeludupan uang tunai dari suatu negara ke negara lain, menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan penyalahgunaan Narkoba dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah, ataupun dengan memecah uang tunai dalam jumlah besar menjadi jumlah kecil ataupun didepositokan di bank atau dibelikan surat berharga seperti misalnya saham-saham atau juga mengkonversikan kedalam mata uang lainnya atau transfer uang kedalam valuta asing.

*Layering*, diartikan sebagai memisahkan hasil kejahatan dari sumbernya yaitu aktifitas kejahatan penyalahgunaan Narkoba yang terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan. Dalam hal ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ketempat lainnya melalui serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan/mengelabui sumber dana transaksi tindak pidana Narkoba tersebut. *Layering* dapat pula dilakukan oleh pelaku tindak pidana Narkoba melalui pembukaan sebanyak mungkin ke rekening- rekening perusahaan-perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank, terutama di negara-negara yang tidak kooperatif dalam upaya memerangi kegiatan pencucian uang.

*Integration*, yaitu upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai suatu '*legitimate explanation* (aliran dana yang sah)' bagi hasil kejahatan penyalahgunaan Narkoba. Disini uang yang di 'cuci' melalui *placement* maupun *layering* dialihkan kedalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktifitas kejahatan sebelumnya yakni penyalahgunaan Narkoba yang menjadi sumber dari uang yang di-*laundry*. Pada tahap ini uang yang telah dicuci dimasukkan kembali kedalam sirkulasi dengan bentuk yang sejalan dengan aturan hukum.

## b. Hubungan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba

Hubungan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal (*predicate crime*) tindak pidana penyalahgunaan Narkoba dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1) huruf a bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Sehingga tepat sekali pendapat bahwa tidak akan ada *money laundering* kalau tidak ada kejahatan yang menghasilkan uang/harta kekayaan (*no crime no money laundering*) yakni harta kekayaan hasil tindak pidana Narkoba.

Penerapan ketentuan anti pencucian uang di dalam undang- undang bertujuan tidak saja menangkap pelaku *organized crime* penyalahgunaan Narkoba tetapi juga menelusuri hasil kejahatan dan kemudian merampasnya. Melihat masih sedikitnya kasus pencucian uang yang sampai pada putusan khususnya dengan menempatkan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba

sebagai *predicate crime*, atau begitu banyaknya kasus penyalahgunaan Narkoba yang melibatkan pelaku yang memproduksi Narkoba yang tidak dikaitkan dengan tuntutan pencucian uang, menimbulkan pertanyaan, apa yang menjadi faktor penyebabnya. Alasan mengapa pencucian uang harus diberantas antara lain dari aspek kerugian yang ditimbulkan dan dampaknya pada perkembangan *organized crimes*.

Selain itu pada *United Nations Congress on The Prevention of Crime and Treatment of Offenders, Cairo 1995*, sebagai landasan hukum dalam penanggulangan tindak pidana asal yang salah satunya adalah tindak pidana Narkoba secara jelas ditegaskan bahwa terdapat 17 kejahatan serius yang harus diwaspadai dan pencucian uang dikategorikan sebagai yang paling berbahaya. Selain itu ditengarai adanya aliran dana sindikat kejahatan Narkoba yang mempengaruhi perkembangan lembaga penyedia jasa keuangan.<sup>15</sup>

Kejahatan Narkoba dengan maksud menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan hasil kejahatan melalui lembaga keuangan bagi pelaku dipandang sebagai suatu aktifitas sangat menguntungkan serta hanya melibatkan orang tertentu dan transaksi tertentu yang biasanya tidak meninggalkan bukti fisik serta tidak menimbulkan korban individu. Pada akhirnya ditangkap suatu makna bahwa tidak mudah untuk memberantas kejahatan pencucian uang dari harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan Narkoba, karena ciri dari kejahatan ini yang sulit dilacak (*untraceable crime*), tidak ada bukti tertulis (*paperless crime*), tidak kasat mata (*discernible crimes*) selain itu dilakukan dengan cara yang rumit (*inticate crimes*), karena didukung oleh teknologi yang canggih pada transaksi keuangan dengan menggunakan *offshore banking (crimes)* yang pada akhirnya menjadikan kejahatan pencucian uang bersifat *sophisticated crimes*, artinya dalam usaha-usaha ke arah pencapaian penegakan hukum yang efektif, saat ini masih dirasakan adanya tingkat kesulitan yang cukup tinggi, yang disebabkan karena adanya beberapa faktor. Sebagai contoh dalam sistem penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian, yang bersumber dari adanya laporan PPATK (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan) atas adanya indikasi perbuatan pencucian uang, yang masih mengacu kepada beberapa perangkat azas-azas yang terdapat di dalam sistem hukum pidana materiil dan formil. Misalnya dalam rangka menjerat pelaku tindak pidana pencucian uang penyidik harus terlebih dahulu membuktikan adanya unsur kesalahan, namun penyidik juga harus berpegang pada prinsip-prinsip *presumption of innocence* (asas praduga tak bersalah), sampai adanya putusan pengadilan yang *inkracht van gewijsde* (putusan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat). Dengan demikian penyidik harus dapat mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan upaya-upaya hukum yang dilakukannya, baru kemudian penyidik dapat menjerat pelaku berdasarkan laporan yang didapat dari PPATK yang menjadi dasar dugaan adanya perbuatan pencucian uang. Azas yang termuat dalam hukum pidana materiil menyebutkan bahwa pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (azas "*culpabilitas*" yaitu tidak ada pidana tanpa kesalahan). Di samping itu pada tingkat tataran operasional, dari mulai tingkat penyidikan, penuntutan, atau bahkan sampai pada proses peradilan juga dirasakan masih sangat sulit untuk membuktikan adanya tindak pidana pencucian uang (*money laundering*). Hal ini disebabkan karena kecanggihan dan kerapian modus operandi pelaku, yang selalu mengaburkan asal-usul uang dengan menggunakan sarana penyedia jasa keuangan seperti bank, penjualan valuta asing, dan lain-lain, dan bahkan memanfaatkan teknologi yang selalu berkembang dalam melakukan pencucian uang yang melahirkan modus baru tindak pidana pencucian uang. Bahwa Indonesia sendiri telah lama mencantumkan ketentuan mengenai *money laundering* ini dalam rancangan kitab undang-undang hukum pidana sebagai berikut : pertama pasal 610 rancangan KUHP mengatakan barang siapa menyimpan uang di bank dan ditempatkan, menstransfernya,

---

<sup>15</sup> *Ibid*

menitipkan, menghibahkan, memindahkan, menginvestasikan, membayar uang kertas.<sup>16</sup>

Kesulitan ini tentunya dapat diatasi dengan menerapkan ketentuan yang terdapat di dalam rezim anti pencucian uang.

### 3. Tahapan dan Modus di Dalam Pencucian Uang

Secara umum ada tiga mekanisme pencucian uang yang pada dasarnya dilakukan melalui lembaga – lembaga keuangan khususnya perbankan, usaha *real estate*, dan perusahaan lain seperti money changer. Berdasarkan United States *Customs Service*, mekanisme tersebut terdiri dari tiga tahap yaitu:<sup>17</sup>

#### a. *Placement* (penempatan)

Upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktifitas kejahatan. Dalam hal ini terdapat pergerakan fisik dari uang tunai, baik melalui penyeludupan uang tunai dan suatu negara ke negara lain, menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah, ataupun dengan melakukan penempatan uang giral ke dalam sistem perbankan, misalnya deposito, saham- saham atau juga terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan. Dalam hal ini terdapat pengkonversikan kedalam mata uang lainnya atau transfer uang kedalam valuta asing. Bentuk kegiatan ini antara lain:<sup>18</sup>

- i. Menempatkan dana pada bank. Kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit/pembiayaan.
- ii. Menyetorkan uang pada penyedia jasa keuangan (PJK) sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan *audit trail*.
- iii. Menyelundupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain.
- iv. Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit/pembiayaan, sehingga mengubah kas menjadi kredit/pembiayaan.
- v. Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi, membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan/hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui PJK.

#### b. *Layering* (pelapisan)

Suatu proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil upaya *placement* ke tempat lainnya melalui serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan atau mengelabui sumber uang haram tersebut, misalnya *bearer bonds, forex market stocks*. Disamping cara tersebut langkah lain yang digunakan adalah dengan menciptakan sebanyak mungkin *account* dari perusahaan fiktif atau semu dengan memanfaatkan aspek kerahasiaan bank dan keistimewaan hubungan antara nasabah bank dengan pengacara. Upaya ini dilakukan untuk menghilangkan jejak atau usaha audit sehingga seolah-olah merupakan transaksi *financial* yang legal. Bentuk kegiatan ini antara lain:

- i. Transfer dana dari satu bank ke bank lain dan atau antar wilayah/negara.
- ii. Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah.
- iii. Memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun *shell company*.

---

<sup>16</sup> Erman Rajaguguk, *Anti Pencucian Uang: Perbandingan Hukum*, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 16 Nopember 2001), hal 24-25.

<sup>17</sup> Yunus. Husein. *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*. (Bandung: Books Terrace & Library. 2007). hal. 5-6.

<sup>18</sup> PPATK. *Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan*. (Jakarta: PPATK. 2003). hal. 4-5.

### c. *Integration* (penggabungan)

Proses pengalihan uang yang dicuci dari hasil kegiatan *placement* atau pun *layering* ke dalam aktivitas-aktivitas atau performa bisnis yang resmi tanpa ada hubungan atau *links* ke dalam bisnis haram sebelumnya. Pada tahap ini uang haram yang telah diputihkan dimasukkan kembali ke dalam sirkulasi dalam bentuk yang sesuai dengan aturan hukum, dan telah berubah menjadi legal. Ada tulisan yang menyebutkan bahwa cara tersebut juga disebut *spin dry* yang merupakan gabungan antara *repatriation* dan *integration*.

Beberapa modus pencucian uang yang banyak digunakan oleh pelaku pencucian uang adalah:

- i. ***Smurfing***, yaitu upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi yang dilakukan oleh banyak pelaku.
- ii. ***Structuring***, yaitu upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi sehingga jumlah transaksi menjadi lebih kecil.
- iii. ***U Turn***, yaitu upaya untuk mengaburkan asal usul hasil kejahatan dengan memutarbalikkan transaksi untuk kemudian dikembalikan ke rekening asalnya.
- iv. ***Cuckoo Smurfing***, yaitu upaya mengaburkan asal usul sumber dana dengan mengirimkan dana-dana dari hasil kejahatannya melalui rekening pihak ketiga yang menunggu kiriman dana dari luar negeri dan tidak menyadari bahwa dana yang diterimanya tersebut merupakan "*proceed of crime*".
- v. **Pembelian aset/barang-barang mewah**, yaitu menyembunyikan status kepemilikan dari aset/ barang mewah termasuk pengalihan aset tanpa terdeteksi oleh sistem keuangan.
- vi. **Pertukaran barang (*barter*)**, yaitu menghindari penggunaan dana tunai atau instrumen keuangan sehingga tidak dapat terdeteksi oleh sistem keuangan
- vii. ***Underground Banking/Alternative Remittance Services***, yaitu kegiatan pengiriman uang melalui mekanisme jalur informal yang dilakukan atas dasar kepercayaan.
- viii. **Penggunaan pihak ketiga**, yaitu transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas pihak ketiga dengan tujuan menghindari terdeteksinya identitas dari pihak yang sebenarnya merupakan pemilik dana hasil tindak pidana.
- ix. ***Mingling***, yaitu mencampurkan dana hasil tindak pidana dengan dana dari hasil kegiatan usaha yang legal dengan tujuan untuk mengaburkan sumber asal dananya
- x. **Penggunaan identitas palsu**, yaitu transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas palsu sebagai upaya untuk mempersulit terlacaknya identitas dan pendeteksian keberadaan pelaku pencucian uang.

## 4. Peran Perbankan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika

Dalam *International Narcotics Control Strategy Report* (INCSR) yang dikeluarkan oleh *Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, United States Department of State* pada bulan Maret 2003, Indonesia ditempatkan kembali ke dalam deretan *major laundering countries* di wilayah *Asia Pacific* bersama dengan 53 negara antara lain seperti Australia, Kanada, Cina, Cina Taipei, Hong Kong, India, Jepang, Macau Cina, Myanmar, Nauru, Pakistan, Filipina, Singapura, Thailand, United Kingdom dan Amerika Serikat. *Predikat major laundering countries* diberikan kepada negara-negara yang lembaga dan sistem keuangannya dinilai terkontaminasi bisnis narkotika internasional yang ditengarai melibatkan uang dalam jumlah yang sangat besar.<sup>19</sup>

Lebih jauh, INCSR menyoroti pula beberapa hal yaitu upaya Indonesia dalam

---

<sup>19</sup> Yunus Husein, *loc.cit*

memberantas peredaran gelap narkoba yang dianggap masih belum memadai, kenaikan angka penyalahgunaan narkoba di dalam negeri, serta maraknya lalu lintas perdagangan gelap narkoba dari dan ke Indonesia yang melibatkan negara-negara seperti Thailand, Burma, Singapura, Afghanistan, Pakistan dan Nigeria. Kejahatan peredaran gelap narkoba sejak lama diyakini memiliki kaitan erat dengan proses pencucian uang. Sejarah perkembangan tipologi pencucian uang menunjukkan bahwa perdagangan obat bius merupakan sumber yang paling dominan dan kejahatan asal (*predicate crime*) yang utama yang melahirkan kejahatan pencucian uang. *Organized crime* selalu menggunakan metode pencucian uang ini untuk menyembunyikan, menyamarkan atau mengaburkan hasil bisnis haram itu agar nampak seolah-olah merupakan hasil dari kegiatan yang sah. Selanjutnya, uang hasil jual beli narkoba yang telah dicuci itu digunakan lagi untuk melakukan kejahatan serupa atau mengembangkan kejahatan-kejahatan baru.<sup>20</sup>

Pada saat itu, rezim anti pencucian uang dianggap sebagai paradigma baru dalam memberantas kejahatan yang tidak lagi difokuskan pada upaya menangkap pelakunya, melainkan lebih diarahkan pada penyitaan dan perampasan harta kekayaan yang dihasilkan. Logika dari memfokuskan pada hasil kejahatannya adalah bahwa motivasi pelaku kejahatan akan menjadi hilang apabila pelaku dihalang-halangi untuk menikmati hasil kejahatannya. Melihat korelasi yang erat antara kejahatan peredaran gelap narkoba sebagai *predicate crime* dan kejahatan pencucian uang sebagai *derivativenya*, maka sangat jelas bahwa keberhasilan perang melawan kejahatan peredaran gelap narkoba di suatu negara sangat ditentukan oleh efektivitas rezim anti pencucian uang di negara itu.

Dalam konteks Indonesia, hal menarik yang menjadi perhatian adalah apakah rezim anti pencucian uang Indonesia sudah cukup memadai untuk mendukung Peran Perbankan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika.

Membahas Peran Perbankan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika, maka erat kaitannya dengan kebijakan non-penal. Kebijakan non penal secara Internasional diakui keberadaannya oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai Kongres PBB mengenai *the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*. Dalam Kongres PBB ke-6 di Caracas, Venezuela pada tahun 1980 antara lain dinyatakan, bahwa “*Crime prevention strategies should be based upon the elimination of causes and conditions giving rise to crime*”. Selanjutnya dalam Kongres PBB ke-7 di Milan, Italia pada tahun 1985 juga dinyatakan bahwa “*the Basic crime prevention must seek to eliminate the causes and conditions that favour crime*”.<sup>21</sup>

Kongres PBB ke-8 di Havana, Kuba pada tahun 1990 menyatakan bahwa “*the social aspects of development are an important factor in the achievement of the objectives of the strategy for crime prevention and criminal justice in the context of development and should be given higher priority*”. Dalam Kongres PBB ke-10 di Wina, Austria pada tahun 2000 juga ditegaskan kembali bahwa: “*Comprehensive crime prevention strategies at the international, national, regional, and local level must address the root causes and risk factors related to crime and victimization through social, economic, health, educational, and justice policies*”.<sup>22</sup>

Sarana non penal dimunculkan sebagai alternatif untuk menanggulangi kejahatan. Muladi membedakan berbagai tipologi tindakan pencegahan atau non penal (*prevention without*

---

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> Dodik Prihatin AN, *Urgensi Non Penal Policy Sebagai Politik Kriminal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi*, tersedia online <https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/>, diakses 22 Desember 2018

<sup>22</sup> *Ibid*.



*punishment*). Tipologi-tipologi tersebut antara lain sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Pencegahan primer (*primary prevention*) yang diarahkan baik pada masyarakat sebagai korban potensial maupun para pelaku-pelaku kejahatan yang masih belum tertangkap atau pelaku potensial,
- b. Pencegahan sekunder (*secondary prevention*). Berbeda dengan yang pertama, pada bentuk pencegahan sekunder ini, tindakan diarahkan pada kelompok pelaku atau pelaku potensial atau sekelompok korban potensial tertentu. Sebagai contoh adalah dalam kaitannya dengan korban kejahatan perampokan nasabah bank, kejahatan perbankan kejahatan pencurian kendaraan bermotor,
- c. Pencegahan tersier (*tertiary prevention*). Dalam hal ini pencegahan diarahkan pada jenis pelaku tindak pidana tertentu dan juga korban tindak pidana tertentu, misalnya *recidivist offender* maupun *recidivist victim*.

Bank merupakan Penyedia Jasa Keuangan harus mempunyai kewaspadaan tinggi terhadap penyalahgunaan jasa produk perbankan terkait Tindak Pidana Narkotika. Bank harus terus mewaspadai pengguna jasa yang memanfaatkan bank sebagai sarana kegiatan Tindak Pidana Narkotika. Bank Wajib melakukan pemantauan dan identifikasi transaksi yang mencurigakan. Dimanana pemantauan disini berupa pemantauan terhadap rekening dan pemantauan terhadap transaksi nasabah. Dalam rangka memastikan adanya unsur pencucian uang, pejabat bank harus melakukan analisis terhadap laporan yang dibuat untuk menemukan ada tidaknya unsur pencucian uang, maka perlu untuk mengidentifikasi jenis-jenis transaksi keuangan yang dikategorikan mencurigakan. Untuk itu, Bank wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan mengikuti pedoman tata cara pelaporan transaksi keuangan mencurigakan.

Dengan semakin beragam dan tidak mudah di dalam mengidentifikasi bentuk transaksi keuangan mencurigakan. Pentingnya suatu *judgement* atas dasar fakta-fakta yang kuat dan bukan hanya sekedar tidak adanya suatu informasi tertentu dari nasabah. Ketepatan *judgement* ditentukan oleh kelengkapan informasi nasabah dan transaksi yang dilakukannya, pelatihan dan pengalaman dari karyawan/pejabat penyedia jasa keuangan. Dalam hal ini PPATK sebagai lembaga FIU (*Financial Intelligence Unit*), memberikan pertanyaan – pertanyaan pokok guna mengidentifikasikan suatu transaksi. Pertanyaan – pertanyaan tersebut antara lain adalah:

- a. Apakah jumlah nominal dan frekuensi transaksi konsisten dengan kegiatan normal yang selama ini dilakukan oleh nasabah?
- b. Apakah transaksi yang dilakukan wajar dan sesuai dengan kegiatan usaha, aktivitas dan kebutuhan nasabah?
- c. Apakah pola transaksi yang dilakukan oleh nasabah tidak menyimpang dari pola transaksi umum untuk nasabah sejenis?
- d. Apabila transaksi yang dilakukan sifatnya internasional, apakah nasabah memiliki alasan yang kuat untuk menjalin usaha dengan pihak di luar negeri?
- e. Apakah nasabah melakukan transaksi dengan nasabah yang tergolong dalam nasabah berisiko tinggi (*high risk customer*)?

Dengan adanya dasar identifikasi transaksi keuangan yang dicurigai terkait tindak pidana narkotika, maka bank sebagai salah satu penyedia jasa keuangan wajib melaporkan transaksi yang dicurigai Tindak Pidana Narkotika kepada PPATK. Pada pasal 23 pada Undang- Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

---

<sup>23</sup> Ali Masyhar, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hal. 171.

Pencucian uang dijelaskan bahwa:

- a. Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, yang salah satu nya adalah bank, wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi:
  - i. Transaksi Keuangan Mencurigakan;
  - ii. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau
  - iii. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.
- b. Perubahan besarnya jumlah Transaksi Keuangan Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala PPATK.
- c. Besarnya jumlah Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Kepala PPATK.
- d. Kewajiban pelaporan atas Transaksi Keuangan Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan terhadap:
  - i. Transaksi yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan dengan pemerintah dan bank sentral;
  - ii. Transaksi untuk pembayaran gaji atau pensiun; dan
  - iii. Transaksi lain yang ditetapkan oleh Kepala PPATK atau atas permintaan penyedia jasa keuangan yang disetujui oleh PPATK.
- e. Kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku untuk Transaksi yang dikecualikan.

Ada dua bentuk pelaporan di dalam menganalisa transaksi. Pertama adalah laporan transaksi keuangan mencurigakan (*LTKM*)/*suspicious transaction report* (*STR*), dan yang kedua adalah laporan transaksi keuangan tunai (*LTKT*) / *cash transaction report* (*CTR*). Kedua bentuk transaksi mencurigakan tersebut harus wajib dilaporkan ke PPATK. Suatu transaksi termasuk sebagai transaksi keuangan mencurigakan jika memenuhi beberapa unsure di bawah ini:

- a. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, kebiasaan dari pola transaksi nasabah
- b. Transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh bank
- c. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana
- d. Transaksi keuangan yang diminta PPATK karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana narkoba.

Sedangkan untuk laporan transaksi keuangan tunai mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. Merupakan penarikan/ penerimaan atau penyetoran/ pembayaran dengan menggunakan uang tunai (uang kertas dan/ atau uang logam)
- b. Dalam jumlah kumulatif Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau dalam mata uang asing yang nilainya setara
- c. Dilakukan dalam satu kali atau beberapa kali transaksi dalam satu hari kerja pada satu atau beberapa kantor dari satu bank

Dalam pelaporan mengenai transaksi keuangan mencurigakan terkait tindak pidana narkoba mempunyai sifat rahasia/*confidential*. Dimana pelaporan tidak menjadi informasi umum bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan termasuk nasabah itu sendiri. Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan diatur di dalam pasal 25 Undang-Undang No 8

Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang. Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dilakukan sesegera mungkin paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah penyedia jasa keuangan mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan. Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Tunai dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Transaksi dilakukan. Sedangkan penyampaian laporan Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Transaksi dilakukan.

### III. KESIMPULAN

Bank sebagai salah satu lembaga penyedia jasa keuangan adalah tempat yang rentan terhadap tindak pidana pencucian uang. Dari situlah bank harus mempunyai prinsip kehati-hatian di dalam melaksanakan kegiatannya. Produk jasa perbankan yang semakin memudahkan nasabah untuk bertransaksi membuat semakin sulitnya mendeteksi tindak pencucian uang. Penerapan prinsip kehati-hatian tersebut adalah dengan menerapkan *customer due diligence*, dimana *customer due diligence* merupakan dasar dari pencegahan tindak pidana pencucian uang. Bank sebagai lembaga penyedia jasa keuangan diharuskan mengidentifikasi dan mengetahui secara jelas mengenai profil nasabah yang akan menempatkan dana maupun yang akan menggunakan jasa perbankan untuk bertransaksi. Seperti diketahui bahwa awal mula penempatan dana adalah hal yang paling mendasar dalam masuknya pencucian uang di lembaga penyedia jasa keuangan, perbankan, dalam hal ini dinamakan *placement*. Jika dalam proses ini bank gagal menerapkan prinsip *customer due diligence* maka proses pencucian uang akan mudah dialihkan dalam bentuk aset atau pun dikaburkan melalui jasa perbankan.

Hal yang sama juga berlaku terhadap Transaksi mencurigakan terkait tindak pidana narkoba. Peran perbankan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba harus melakukan prinsip *customer due diligence*. Hal ini sangat berguna untuk mengetahui posisi terakhir nasabah sebagai pengguna jasa perbankan. Maka dari itu peranan penerapan CDD sangat berdampak luas, baik dari sisi internal perbankan itu sendiri, maupun perekonomian secara global. Penerapan CDD merupakan rekomendasi dunia internasional secara khusus FATF dan *The Basel Committee* dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba.

### Daftar Pustaka

#### Artikel

- AN, Dodik Prihatin. Urgensi Non Penal Policy Sebagai Politik Kriminal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi, tersedia online <https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/>, diakses 22 Desember 2018
- Husein, Yunus. Upaya Memberantas Pencucian Uang. Disampaikan oleh Yunus Husein dalam Temu Wicara “Upaya Nasional dalam menunjang peran ASEAN untuk memerangi terorisme melalui pemberantasan pencucian uang dan penyelundupan senjata” yang diselenggarakan oleh Dirjen Kerjasama ASEAN Deplu. Jakarta, 9 Juli 2002
- Husein, Yunus. “PPATK: Tugas, wewenang, dan peranannya dalam memberantas tindak pidana pencucian uang,” *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22 No 3, 2003
- Nashriana. “Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian uang di Indonesia

(Money Laundering) di Indonesia”. Hasil Penelitian Dana TPSDP/World Bank Batch II. 1995

NCB Interpol Indonesia. Peranan Bank Indonesia Dalam Pencegahan Kejahatan Penipuan. 2 Januari 2013. Diakses melalui : Internet di Perbankan <http://www.interpol.go.id/id/kejahatantransnasional/kejahatan-dunia-maya/90-peranan-bank-indonesia-dalam-pencegahan-kejahatanpenipuan-internet-di-perbankan>. tanggal 15 Desember 2018

Purwoko, Sunu W. “Money Laundering, Praktek Dan Pemberantasannya”, Bei News Edisi 7 Tahun II, Oktober-Desember 2001

## Buku

Husein, Yunus. Bunga Rampai Anti Pencucian Uang. Bandung: Books Terrace & Library. 2007

Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi. Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Jasa Pelayanan Keuangan, ed. I, Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2003

Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi. Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan. Jakarta: PPATK, 2003

Masyhar, Ali. Gaya Indonesia Menghadang Terorisme, Bandung: Mandar Maju, 2009  
Nasution, Bismar. Rezim Anti Money Laundering, Bandung: BooksTerrance & Library, 2005

Rajaguguk, Erman. Anti Pencucian Uang: Perbandingan Hukum, Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Binis, 2001

## Peraturan

Indonesia (1), Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Nomor 8 Tahun 2010, LN Nomor 122 Tahun 2010, TLN Nomor 5164

Indonesia (2), Undang-Undang Narkotika, UU Nomor 35 Tahun 2009, LN Nomor 140 Tahun 2009, TLN Nomor 5059